

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Rumah Sakit harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>1</sup>

Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional, maka dalam pengelolaan Rumah Sakit diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan.

Agar dalam pengelolaan Rumah Sakit dapat fleksibel dan responsif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit dengan BLUD berdasarkan Permendagri No. 61 tahun 2007 ada yang BLUD penuh dan ada yang BLUD bertahap. Rumah Sakit dengan BLUD penuh diberikan seluruh fleksibilitas, yaitu: pendapatan disetor ke rekening kas BLUD, penerimaan dapat langsung digunakan, belanja boleh melampaui anggaran (fleksibilitas budget/ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran atau RBA), boleh melakukan pinjaman jangka panjang dengan persetujuan Walikota, boleh melakukan investasi dengan persetujuan Walikota, boleh melakukan kerjasama, pengadaan barang yang bersumber dari pendapatan non APBD/APBN dapat tidak dengan KEPPRES No.80/2003, untuk pengelolaan barang boleh

menghapus asset tidak tetap, pegawai boleh PNS dan Non PNS, dimungkinkan ada dewan pengawas bila nilai omset minimal 15 milyar rupiah dan atau nilai aset sebesar 75 milyar rupiah, remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme, penetapan tarif bukan dengan Peraturan Daerah (Perda) melainkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), laporan keuangan terdiri dari : laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CALK) dan laporan kinerja.<sup>2,3,4</sup>

Kinerja keuangan sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran karena RSUD Bendan merupakan RS baru sehingga persyaratan teknis kinerja keuangan sehat dipenuhi dengan surat persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, yang dibuat oleh Direktur. Sedangkan persyaratan administratif yaitu apabila Rumah Sakit membuat dokumen yang meliputi surat persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan (untuk RSUD Bendan dengan proyeksi laporan keuangan), laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen (untuk RSUD Bendan dengan surat pernyataan bersedia diaudit secara independen).<sup>2,3</sup>

Rumah Sakit dengan BLUD kedudukan dan statusnya sama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya, artinya: SKPD di